



P E N E T A P A N
Nomor 1234 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Kasasi tanggal 30 Desember 2019 Nomor 9/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Sgr *juncto* 535/Pdt.G/2018/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang pada pokoknya menerangkan, bahwa NI MADE MAYUNI sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Office KDR, beralamat di Jalan A. Yani 133 A, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Sgr *juncto* 535/Pdt.G/2018/PN Sgr terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar Nomor 70/PDT/2019/PT DPS tanggal 17 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 535/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 1 April 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1234 K/Pdt/2020 dalam perkara antara:

NI MADE MAYUNI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pudeh, Desa Tahun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Office KDR, beralamat di Jalan A. Yani 133 A, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KANTOR CABANG SINGARAJA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 60, Singaraja, yang diwakili oleh Rully Setiawan selaku *Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Region XI

Halaman 1 dari 4 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dan Nusa Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nunung Nurhidayat, S.H. (*Team Leader Regional Legal Team* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Region XI Bali dan Nusa Tenggara) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 1, Denpasar 80111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SINGARAJA**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Unit II, Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

d a n

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Singaraja, yang diwakili oleh Ir. I Gusti Ngurah Pariatna Jaya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Kade Genjing, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 4 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2020



tanggal 5 September 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi: **NI MADE MAYUNI** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar Nomor 70/PDT/2019/PT DPS tanggal 17 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 535/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 1 April 2019 dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 1234 K/Pdt/2020 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;

Halaman 3 dari 4 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan permohonan kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2020